



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELESTARIAN NASKAH KUNO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Naskah Kuno merupakan aset bangsa, maka keberadaannya perlu dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan sehingga berperan dalam upaya pelestarian kebudayaan, memperkuat jati diri dan akar budaya bangsa, serta mempertinggi pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa;
  - b. bahwa dalam rangka melestarikan Naskah Kuno di Sumatera Selatan yang terdiri atas Naskah Ulu yang beraksara Ulu, Naskah Islam yang beraksara Arab dan berbahasa Arab, dan Naskah Jawi yang beraksara Arab dan berbahasa Melayu, serta untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan upaya dan langkah nyata agar bermanfaat bagi masyarakat melalui pelestarian Naskah Kuno;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf W Nomor 2 angka 4 huruf c Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelestarian Naskah Kuno, Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang menjadi kewenangan Provinsi, sehingga perlu menetapkan pedoman dalam penyelenggaraan pelestarian Naskah Kuno;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelestarian Naskah Kuno;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76);
7. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelestarian Naskah Kuno (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 578);
8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pendaftaran dan Penghargaan Naskah Kuno (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1056);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 13);

11. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELESTARIAN NASKAH KUNO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Perpustakaan adalah Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Dinas Perpustakaan adalah Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
8. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara.
9. Identifikasi adalah penentuan identitas yang terkandung dalam Naskah Kuno.
10. Naskah Ulu adalah sebuah manuskrip atau tulisan menggunakan Aksara Ulu atau tradisi Surat Ulu untuk menuliskan bahasa-bahasa di wilayah "Melayu Tengah" (*Midden Malaysche*) yang dituliskan pada media tertentu seperti tanduk, kulit kayu, bilah bambu, gelondongan bambu dan kertas.

11. Naskah Islam adalah sebuah manuskrip atau tulisan yang dituliskan pada media tertentu, dengan Aksara Arab atau Arab Melayu/Jawi, atau aksara lokal lainnya dalam berbagai bahasa untuk mengungkapkan berbagai aspek Islam, seperti agama, sejarah, sosial, budaya, dan lain-lain.
12. Aksara Ulu adalah Aksara Ulu Sumatera Selatan.
13. Aksara Arab atau huruf hijaiyah adalah aksara bahasa Arab yang telah dikodifikasi untuk penulisan bahasa Arab, ditulis dari kanan ke kiri bergaya kursif dan terdiri dari 28 huruf.
14. Aksara Arab Melayu atau Aksara Jawi adalah modifikasi dari aksara Arab yang disesuaikan dengan Bahasa Melayu, merupakan pengaruh budaya Islam yang tersebar di berbagai wilayah Sumatera dan Jawa.
15. Pelestarian Naskah Kuno adalah upaya yang bertujuan untuk menyelamatkan dan memperpanjang usia Naskah Kuno melalui pendataan, pemetaan, Konservasi, Restorasi, dan alih media.
16. Konservasi adalah upaya penyelamatan fisik Naskah Kuno melalui pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan Naskah Kuno dari faktor penyebab kerusakan.
17. Restorasi adalah upaya pengembalian kondisi fisik Naskah Kuno agar mendekati kondisi aslinya.
18. Alih Media adalah upaya penyelamatan informasi Naskah Kuno melalui perubahan format dari bentuk fisik menjadi bentuk digital.
19. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
20. Pendaftaran adalah proses pelaporan dan pencatatan Naskah Kuno ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
21. Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada pihak yang telah berjasa dalam menyimpan, merawat, dan melestarikan serta menyebarluaskan informasi tentang Naskah Kuno.
22. Pemilik Naskah Kuno adalah pemilik sah Naskah Kuno atau penerima pelimpahan kepemilikan dari pemilik sah Naskah Kuno.

23. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pelestarian Naskah Kuno.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan dalam melestarikan Naskah Kuno.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. melestarikan Naskah Kuno sebagai warisan budaya bangsa;
  - b. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya daerah; dan
  - c. memanfaatkan nilai yang terkandung dalam Naskah Kuno untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, teknologi, sosial dan budaya.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. hak, kewajiban dan kewenangan;
- b. penyelenggaraan Pelestarian Naskah Kuno;
- c. pemanfaatan Naskah Kuno;
- d. koordinasi dan kerja sama Pelestarian Naskah Kuno;
- e. penghargaan;
- f. pengawasan dan pelaporan; dan
- g. pendanaan.

### BAB II

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 4

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan.
- (2) Masyarakat berkewajiban :
  - a. menjaga dan memelihara pelestarian koleksi Perpustakaan; dan
  - b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya serta mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional melalui Dinas Perpustakaan.

Bagian Kedua  
Kewenangan dan Kewajiban  
Pemerintah Provinsi

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban:
- a. menjamin ketersediaan keragaman koleksi Perpustakaan melalui terjemahan (*translation*), alih aksara (*transliterasi*), alih suara ke tulisan (*transkripsi*), dan alih media (*transmedia*);
  - b. melakukan pendataan Naskah Kuno yang terdapat di wilayah Provinsi;
  - c. menyiapkan sumber daya manusia, pendanaan, serta sarana dan prasana yang memadai untuk penyimpanan, perawatan, dan pemanfaatan Naskah Kuno;
  - d. melakukan penyimpanan, perawatan, dan pelestarian serta pemanfaatan Naskah Kuno secara bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - e. mengembangkan data dan informasi Pelestarian Naskah Kuno, meliputi:
    1. identifikasi dan klasifikasi Naskah Kuno;
    2. jenis huruf aksara dan bahasa pada Naskah Ulu maupun Naskah Islam;
    3. peta persebaran Naskah Kuno;
    4. katalog; dan
    5. hasil kajian Naskah Kuno, baik berupa alih aksara, terjemahan, maupun kajian lainnya harus dikemas dalam bentuk koleksi cetak (buku) dan digital.
- (2) Pemerintah Provinsi berwenang mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terintegrasi dengan sistem informasi Pelestarian Naskah Kuno nasional.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELESTARIAN NASKAH KUNO

Bagian Kesatu

Tahapan Pelestarian Naskah Kuno

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Tahapan Pelestarian Naskah Kuno meliputi:
- a. pendataan;

- b. pemetaan;
  - c. Konservasi dan/atau Restorasi; dan
  - d. Alih Media.
- (2) Tahapan Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan Pelestarian Naskah Kuno, Pemerintah Provinsi dapat membentuk tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Provinsi sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. pengarah;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri atas unsur:
- a. konservator;
  - b. pengalihmedia;
  - c. pustakawan;
  - d. filolog; dan
  - e. tenaga teknis komputer.
- (6) Tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengumpulan data kerusakan Naskah Kuno di Provinsi;
  - b. identifikasi Naskah Kuno setiap jenis kerusakan;
  - c. verifikasi Naskah Kuno; dan
  - d. penetapan tindakan penanganan kerusakan.
- (2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Provinsi.

Paragraf 3  
Pemetaan

Pasal 8

- (1) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penentuan lokus dan Pemilik Naskah Kuno yang akan dilakukan pelestarian.

- (2) Pemetaan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan berkala oleh tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Provinsi.

Paragraf 4  
Konservasi dan Restorasi

Pasal 9

- (1) Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pemeliharaan;
  - b. perawatan; dan
  - c. perbaikan.
- (2) Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan tindakan perbaikan fisik dengan menggunakan bahan dan media yang menyerupai asli.
- (3) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:
  - a. melakukan tindakan seminimal mungkin;
  - b. tidak membuang bagian dari Naskah Kuno; dan
  - c. bersifat dapat dikembalikan ke kondisi awal.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan:
  - a. mengembalikan tulisan dan gambar yang hilang;
  - b. mengembalikan bagian media Naskah Kuno yang hilang agar tampak utuh; dan
  - c. mengembalikan jilidan Naskah Kuno sesuai aslinya.

Paragraf 5  
Alih Media

Pasal 10

- (1) Alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. pendokumentasian dan pencatatan informasi Naskah Kuno yang akan dialih mediakan;
  - b. pemindaian atau pemotretan Naskah Kuno menggunakan perangkat yang sesuai dengan standar menjadi bentuk digital;
  - c. penyuntingan hasil Alih Media digital;

- d. penyimpanan hasil Alih Media digital dalam media penyimpanan; dan
  - e. pembuatan 4 (empat) salinan digital.
- (2) Salinan digital Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e diserahkan kepada Perpustakaan Provinsi untuk disimpan.
  - (3) Tindakan Alih media terhadap Naskah Kuno dilakukan oleh tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Provinsi.
  - (4) Dalam hal tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Provinsi tidak mampu melakukan tindakan Alih Media Naskah Kuno, tindakan Alih Media Naskah Kuno dapat dilakukan oleh tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Nasional.

## Bagian Kedua

### Penyelenggaraan Pelestarian Naskah Kuno

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diselenggarakan dengan mempertimbangkan :
  - a. sarana dan prasarana Pelestarian Naskah Kuno;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. pembinaan Pelestarian Naskah Kuno; dan
  - d. mitigasi bencana.
- (2) Sarana dan prasarana Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa alat dan bahan konservasi, peralatan Alih Media dan ruangan yang digunakan untuk Pelestarian Naskah Kuno.
- (3) Perpustakaan Provinsi menyediakan sarana dan prasarana Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar dan mempertimbangkan skala prioritas penggunaannya.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki kompetensi teknis, yang dapat diperoleh melalui pelatihan bimbingan teknis dan advokasi.
- (5) Pembinaan Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh unit kerja yang menangani pelestarian Perpustakaan Provinsi.
- (6) Pembinaan Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui kegiatan:
  - a. seminar, lokakarya, *workshop*, dan bimtek;

- b. monitoring dan evaluasi; dan
  - c. pemberian bantuan pelestarian dan peralatan.
- (7) Perpustakaan Provinsi melakukan Mitigasi bencana Naskah Kuno agar tidak rusak dan hilang.
- (8) Mitigasi bencana Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
- a. penanganan prabencana; dan
  - b. penanganan pascabencana.

#### Pasal 12

- (1) Pendaftaran Naskah Kuno diajukan oleh pemohon kepada Kepala Perpustakaan Nasional melalui Kepala Dinas Perpustakaan.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perseorangan;
  - b. kelompok masyarakat;
  - c. lembaga pemerintah;
  - d. organisasi dan lembaga swasta; dan
  - e. lembaga pendidikan.
- (3) Naskah Kuno yang didaftarkan harus memperhatikan kriteria:
- a. merupakan dokumen tulisan tangan yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain;
  - b. berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun;
  - c. memiliki nilai ilmu pengetahuan, sejarah, dan budaya;
  - d. tidak sedang diperjualbelikan; dan
  - e. tidak dalam sengketa kepemilikan.
- (4) Tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Format surat pendaftaran Naskah Kuno tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV

#### PEMANFAATAN NASKAH KUNO

#### Pasal 13

- (1) Pendayagunaan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan kebudayaan.

- (2) Untuk pemanfaatan huruf Aksara Ulu, dapat digunakan pada:
  - a. papan nama kantor/instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta;
  - b. papan nama pegawai aparatur sipil negara dan Non-  
aparatur sipil negara;
  - c. atribut yang digunakan di sekolah; dan/atau
  - d. nama jalan dan rambu lalu lintas.
- (3) Penggunaan huruf Aksara Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan penggunaan huruf Aksara Latin.
- (4) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pelestarian huruf Aksara Ulu dan huruf Aksara Jawi ke pembelajaran pendidikan sekolah yang dituangkan dalam kurikulum.
- (5) Jenis huruf Aksara Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V  
KOORDINASI DAN KERJA SAMA  
PELESTARIAN NASKAH KUNO

Pasal 14

- (1) Pelestarian Naskah Kuno dilakukan dengan berkoordinasi dan berkerja sama dengan Pemilik Naskah Kuno.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Ruang lingkup koordinasi dan kerja sama dapat meliputi:
  - a. tukar menukar hasil Alih Media Naskah Kuno;
  - b. jaringan kerja sama Naskah Kuno melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - c. pemanfaatan sumber daya di bidang pelestarian Naskah Kuno.

BAB VI  
PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan Naskah kepada:
  - a. Pemilik Naskah Kuno perorangan;

- b. Pemilik Naskah Kuno kelompok/lembaga;
  - c. pegiat Naskah Kuno;
  - d. peneliti Naskah Kuno; dan
  - e. media pemerhati Naskah Kuno.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan.
- (3) Bentuk penghargaan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. piala;
  - b. piagam;
  - c. bantuan biaya pemeliharaan; dan/atau
  - d. bantuan pelestarian Naskah Kuno.
- (4) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian Pelestarian Naskah Kuno dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dalam bentuk:
- a. monitoring;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui supervisi di wilayah Kabupaten/Kotasecara terintegrasi, berkala dan berkelanjutan.
- (4) Hasil kegiatan pengawasan pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perpustakaan.
- (5) Dinas Perpustakaan melaporkan kegiatan Pelestarian Naskah Kuno di Provinsi kepada Perpustakaan Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan pendanaan bagi penyelenggaraan Pelestarian Naskah Kuno sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
  - b. dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 9 Desember 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 48

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TENTANG PENYELENGGARAAN PELESTARIAN  
NASKAH KUNO

I. FORMAT SURAT KUASA PENDAFTARAN NASKAH KUNO

SURAT KUASA PENDAFTARAN NASKAH KUNO

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

NIK :

Alamat :

memberikuasa kepada

Nama :

NIK :

alamat :

untuk mendaftarkan Naskah Kuno sebagaimana terlampir dalam Surat Kuasa ini kepada Perpustakaan Nasional dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Demikian Surat Kuasa ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima kuasa,

Pemberikuasa,

METERAI  
Rp10.000

Nama jelas

Nama jelas

## II. FORMAT DATA PENDAFTARAN NASKAH KUNO

### A. Identitas Pemilik Naskah Kuno

No	Ruas Isian		Keterangan
1	Nama	:	
2	NIK	:	
3	Alamat	:	
4	Nomor telepon	:	
5	Surat elektronik	:	
6	Jabatan (jika Pemilik Naskah Kuno lembaga)	:	
7	Sejarah kepemilikan Naskah Kuno	:	
8	Cara pemeliharaan Naskah Kuno	:	
9	Surat Pernyataan Kepemilikan (Lampirkan)	:	

## Penjelasan Borang Identitas Pemilik Naskah Kuno

### 1. Nama

Pemilik naskah kuno dapat perorangan atau lembaga. Jika pemilik perorangan, nyatakan nama lengkap pemilik sesuai Kartu Tanda Penduduk. Jika pemilik merupakan Lembaga, nyatakan nama Lembaga dan nama penanggung-jawab lembaga yang bersangkutan.

### 2. NIK

Jika pemilik perorangan, nyatakan Nomor Induk Kependudukan pemilik naskah kuno. Jika pemilik merupakan Lembaga, nyatakan Nomor Identitas Kependudukan penanggung-jawab lembaga yang bersangkutan.

### 3. Alamat

Nyatakan alamat sesuai dengan tempat penyimpanan naskah.

### 4. Nomor telepon

Jika pemilik perorangan, nyatakan nomor telepon pemilik naskah kuno. Jika pemilik merupakan Lembaga, nyatakan nomor telepon Lembaga atau penanggung-jawab lembaga yang bersangkutan.

### 5. Suratelektronik

Jika pemilik perorangan, nyatakan alamat surat elektronik pemilik naskah kuno. Jika pemilik merupakan Lembaga, nyatakan alamat surat elektronik Lembaga atau penanggung-jawab lembaga yang bersangkutan.

### 6. Jabatan

Jika pemilik merupakan Lembaga, nyatakan jabatan penanggung-jawab lembaga yang namanya dicantumkan dalam borang.

### 7. Riwayat kepemilikan Naskah Kuno

Menceritakan bagaimana naskah sampai ketangan Pemilik Naskah Kuno. Tulis dalam paragraf pendek, maksimal 200 kata.

### 8. Cara pemeliharaan Naskah Kuno

Menceritakan bagaimana Pemilik Naskah Kuno merawat naskah yang dimilikinya selama ini. Tulis dalam paragraf pendek, maksimal 200 kata.

### 9. Surat Pernyataan Kepemilikan Naskah Kuno

Format Surat Pernyataan Kepemilikan Naskah Kuno dapat dilihat pada lampiran III.

B. Data Naskah Kuno

No	Ruas Isian		Keterangan
1.	Nomor/kode naskah;	:	
2.	Judul;	:	
3.	Pengarang/penyalin;	:	
4.	Media tulis naskah;	:	
5.	Sampul;	:	
6.	Jumlah halaman;	:	
7.	Ukuran naskah;	:	
8.	Tebal;	:	
9.	Aksara;	:	
10.	Bahasa;	:	
11.	Isi singkat; dan	:	
12.	Kondisi naskah.	:	
13.	Foto Naskah (Lampirkan)	:	

## Penjelasan Data Naskah Kuno

### 1. Nomor/kode naskah

Beberapa Pemilik Naskah Kuno telah menomori naskahnya dengan sistem yang digunakan sendiri, sebagian lagi sama-sekali belum dinomori. Dalam kasus terakhir, biarkan kosong.

### 2. Judul

Biasanya judul teks dalam naskah terdapat pada bagian awal atau akhir naskah.

- a. Jika judul terdapat dalam teks, tuliskan sebagaimana tertuang dalam teks.
- b. Jika judul diberikan oleh pengidentifikasi dan tidak terdapat dalam teks, nyatakan dalam kurung siku. Contoh: [Kumpulan Doa].
- c. Jika judul tidak teridentifikasi, nyatakan "tidak teridentifikasi" dalam kurung siku. Contoh: [Tidak Teridentifikasi].

### 3. Pengarang/penyalin

Nama pengarang biasanya terdapat dalam bagian awal atau akhir teks. Jika tidak ditemukan nama pengarang, nyatakan dengan kata "Anonim". Jika tidak dapat menentukan nama pengarang, misalnya karena naskah rusak atau sulit terbaca, nyatakan tidak teridentifikasi dalam tanda kurung siku. Contoh: [Tidak Teridentifikasi].

### 4. Media tulis naskah

Keterangan media tulis naskah dapat dilihat dalam petunjuk teknis. Jika tidak dapat menentukan bahan naskah, nyatakan tidak teridentifikasi dalam tanda kurung siku. Contoh: [Tidak Teridentifikasi].

### 5. Sampul

Nyatakan media sampul sebagai berikut: kulit binatang, kayu, bambu, logam, kain, karton, kertas, atau pelepah pohon. Jika naskah tidak bersampul, nyatakan "tanpa sampul". Jika bahan sampul tidak diketahui, nyatakan "Tidak Teridentifikasi" dalam kurung siku. Contoh: [Tidak Teridentifikasi].

### 6. Jumlah halaman

Hitung jumlah halaman seluruhnya, termasuk halaman kosong.

### 7. Ukuran naskah

Nyatakan ukuran dalam centimeter, menggunakan format panjang x lebar. Contoh: 21 x 7 cm. Jika ukuran media tulis naskah berbeda dalam satu bundel naskah, ambil bagian naskah yang terpanjang dan terlebar.

8. Tebal

Tebal naskah adalah ukuran ketebalan dari halaman awal sampai halaman akhir, termasuk sampul. Nyatakan ukuran dalam centimeter. Ukuran dan tebal naskah diperlukan untuk memperkirakan ukuran kotak penyimpanan naskah dalam proses pelestarian.

9. Aksara

Jenis-jenis aksara naskah dapat dilihat dalam petunjuk teknis. Jika tidak dapat menentukan jenis aksara, nyatakan "Tidak Teridentifikasi" dalam kurung siku. Contoh: [Tidak Teridentifikasi].

10. Bahasa

Jenis-jenis bahasa dalam naskah dapat dilihat dalam petunjuk teknis. Jika tidak dapat menentukan jenis bahasa, nyatakan "Tidak Teridentifikasi" dalam kurung siku. Contoh: [Tidak Teridentifikasi].

11. Isi singkat

Deskripsikan isi singkat naskah dalam satu paragraph pendek (maksimal 150 kata).

12. Kondisi naskah

Kondisi naskah terbagi tiga: (1) baik (2) rentan (3) rusak.

13. Foto Naskah

Untuk kepentingan verifikasi oleh Tim Perpusnas, lampirkan foto sampul, 5 halaman awal, dan 5 halaman akhir naskah menggunakan kamera digital atau ponsel dengan gambar berkualitas tinggi dan terbaca.

III. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN NASKAH KUNO

A. Pemilik Naskah Kuno Perseorangan

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN NASKAH  
(PERSEORANGAN)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
NIK :  
Alamat :

menyatakan bahwa :

- (1) Naskah Kuno yang tertuang dalam lampiran atau situs web pendaftaran yang tidak terpisahkan dalam surat ini adalah benar naskah yang saya miliki dan tidak dalam sengketa kepemilikan dengan pihak lain.
- (2) Naskah Kuno yang tertuang dalam poin (1) saya daftarkan kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemilik Naskah Kuno,

B. Pemilik Naskah Kuno Lembaga

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN NASKAH  
(LEMBAGA)

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :  
NIK :  
Alamat :  
Jabatan dalam lembaga :

menyatakan bahwa :

- (1) Naskah Kuno yang tertuang dalam lampiran atau situs web pendaftaran yang tidak terpisahkan dalam surat ini adalah benar naskah yang di miliki oleh [ISI DENGAN NAMA LEMBAGA] dan tidak dalam sengketa kepemilikan dengan pihak lain.
- (2) Naskah Kuno yang tertuang dalam poin (1) kami daftarkan atas nama Lembaga [ISI DENGAN NAMA LEMBAGA] kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penanggung Jawab Lembaga,

Nama jelas

\*bubuhkan cap resmi lembaga

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
 NOMOR 45 TAHUN 2025  
 TENTANG PENYELENGGARAAN PELESTARIAN  
 NASKAH KUNO

VARIAN DAN SANDANGAN AKSARA ULU SUMATERA SELATAN

1. Varian 1 merupakan bentuk dasar Aksara Ulu Sumatera Selatan yang mengakomodir aksara yang berkembang dari wilayah uluan Sungai Musi, Sungai Lematang Sungai Ogan dan sekitarnya.
2. Varian 2 merupakan bentuk dasar Aksara Ulu Sumatera Selatan yang mengakomodir aksara yang berkembang dari wilayah uluan Sungai Komering hingga Danau Ranau.

Varian 1	Arti	Varian 2	Varian 1	Arti	Varian 2
	ka			ra	
	ga			la	
	nga			wa	
	ta			ya	
	da			ha	
	na			ngka	
	pa			ngga	
	ba			nta	
	ma			nda	
	ca			mba	
	ja			mpa	
	nya			nca	
	a			nja	
	sa			rha	

  

Varian 1	Sandangan	Varian 2	Varian 1	Sandangan	Varian 2
	i			h	
	u			r	
	e			ay	
	o			aw	
	ng			k	
	n				

Penulisan angka menggunakan angka Latin (Arab).

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU